



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 27 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
(TERBAIK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerjanya dan menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif, perlu dilakukan penilaian dalam Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI (TERBAIK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026.
- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang kategori Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan piagam penghargaan berupa sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 13 Agustus 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

ARI AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHAARAGAN
PEGAWAI NEGERI BERPRESTASI (TERBAIK)
SIPIIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2026

PEGAWAI NEGERI SIPIL BEPRESTASI (TERBAIK) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KATEGORI	NILAI	PERINGKAT
1	<u>WINARSIH, S.I.Kom</u> NIP. 19861119 200912 2 003	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) Kategori Kepala Sub Bagian	254	Peringkat 1
2	<u>SYAFRIZAL, S.Sos</u> NIP. 19911121 202012 1 008	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) Kategori Pelaksana/ Fungsional Ahli Pertama	262	Peringkat 1

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

ARI AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

